



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 624 /III.01/2019

TENTANG

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TARBIYATUL ISLAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Tarbiyatul Islam telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat.

- Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Tarbiyatul Islam Nomor : 04/TK TARBIYATUL ISLAM/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang permohonan penerbitan ijin operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TARBIYATUL ISLAM	-/10814833	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jl. KHM Sufi 55 Pekon Balak Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 16 Maret 2019 s.d 16 Maret 2022;

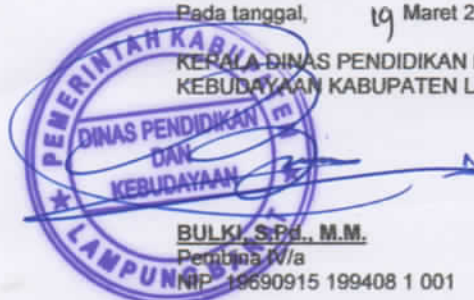
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
4. penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
5. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal, 19 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BULKI, S.Pd., M.M.
Pembina IV/a
NIP. 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat